



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 232 / Kpts / BPT-PS / 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA
KESEHATAN TELADAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuju Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2020, perlu ditingkatkan derajat kesehatan dengan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas melalui tenaga kesehatan yang handal dan profesional serta meningkatkan minat tenaga kesehatan bekerja di Puskesmas, telah dilakukan Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Puskesmas Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentuk Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/SK/IV2005 tentang Pedoman Penilaian Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penetapan Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Penilai dan Juri disertai dengan hasil peninjauan lapangan ke Puskesmas.
- KETIGA** : Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 diberikan hadiah atau reward berupa uang pembinaan dengan besarnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800 / 332 / Kpts / BPT-PS / 2018
 TANGGAL : 11 April 2018
 TENTANG : PENETAPAN PEMENANG PUSKESMAS
 BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN
 TELADAN TINGKAT KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN N2018.

**PENETAPAN PEMENANG PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA
 KESEHATAN TELADAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2018**

No	Jenis / Kategori Pemenang	Nama Puskesmas dan Nama Tenaga Kesehatan Teladan	Pering kat	Lokasi	Besaran Hadiah Uang (Rp.)
A	Puskesmas Berprestasi	1. Puskesmas Koto Baru	I	Kecamatan Lengayang	Rp. 2.000.000,-
		2. Puskesmas Tarusan	II	Kecamatan Koto XI Tarusan	Rp. 1.500.000,-
		3. Puskesmas Lumpo	III	Kecamatan IV Jurai	Rp. 1.000.000,-
B	Tenaga Kesehatan Paramedis	1. Ns. Yusnidawati, S.Kep	I	Puskesmas Tarusan	Rp. 1.150.000,-
		2. Tri Andayani, Amd. Keb	II	Puskesmas Koto Berapak	Rp. 950.000,-
		3. Ns. Nora Yunita, S.Kep	III	Puskesmas Tanjung Makmur	Rp. 650.000,-
C	Tenaga Kesehatan Masyarakat	1. Murnita Afrinelsi, SKM	I	Puskesmas Koto Baru	Rp. 1.150.000,-
		2. Dewi Fitriani, AMKL	II	Puskesmas Balai Selasa	Rp. 950.000,-
		3. Eldila Vevialini	III	Puskesmas Lumpo	Rp. 650.000,-

Ditetapkan di Painan
 Pada tanggal 11 April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI